




PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Desa XXXX, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, untuk sementara berdomisili di Desa XXXX, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMPN 1 Morotai), Pendidikan S1, Tempat tinggal di Desa XXXX, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 dengan perubahan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 01 Juli 2016 telah mengajukan permohonan izin poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yakni:

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I, perempuan umur 7 tahun;
- 2.2. ANAK II, perempuan umur 6 tahun;
- 2.3. ANAK III, perempuan umur 3 tahun;
- 2.4. ANAK IV, perempuan umur 6 bulan;
3. Bahwa hingga saat ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai
4. Bahwa walaupun Pemohon telah beristri dengan Termohon, saat ini juga Pemohon berkehendak untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI dan kehendak Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI telah disetujui oleh Termohon sesuai dengan surat pernyataan mengizinkan Termohon tertanggal 23 Maret 2016;
5. Bahwa pihak CALON ISTRI sebagai calon istri kedua pun telah menyatakan bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon sebagaimana termaktub dalam surat pernyataannya tertanggal 24 Maret 2016;
6. Bahwa Pemohon sebagai suami dari istri-istri tersebut akan berlaku adil terhadap kedua orang istri dan memperlakukan sebagaimana layaknya para istri-istri dengan penuh cinta dan kasih sayang (mawaddah warahmah);
7. Bahwa kehendak Pemohon untuk beristri lebih dari satu telah Pemohon pikirkan dengan matang, juga Termohon sebagai istri telah merelakan (mengizinkan), untuk itu saat ini Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 41 huruf (b) PP nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk untuk mempertimbangkan lagi permohonannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan pokok Pemohon untuk menikah lebih dari satu yakni:

- *Karena Pemohon sebagai perjabat publik jadi untuk menghindari timbulnya fitnah;*
- *Karena Pemohon sebagai seorang laki-laki yang punya hasrat dan keinginan yang bisa menimbulkan kemaksiatan, jadi untuk menghindari suatu perbuatan perzinahan;*
- *Pemohon ingin menjalankan sunnatullah dan sunnah Rasul SAW;*

Bahwa atas perubahan tersebut, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan perubahan atau tambahan lagi terhadap permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami), sehingga perkara *a quo* secara kompetensi absolut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Utara dan Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istri keduanya, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) sebagaimana diatur dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut pula Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, tidak tercantum secara jelas latar belakang serta alasan Pemohon untuk beristri lebih dari satu

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(poligami) sebagaimana pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

- a) *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b) *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c) *istri tidak dapat melahirkan keturunan;*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;*", oleh karena itu di dalam permohonan Pemohon seharusnya tercantum harta bersama yang diperoleh Pemohon selama perkawinannya dengan Termohon baik harta bersama berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan mengalami cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengalami tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*net ontvankelijk verklaard*);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. MARSONO, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI., M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **IHWAN AHSAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

SAPUAN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

Drs. H. MARSONO, MH.

Panitera Pengganti,

IHWAN AHSAN, BA.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.175.000,-
Redaksi	:	Rp.	6.000,-
Materai	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.316.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.MORTB